

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki tujuan untuk masa depan negaranya. Tujuan negara Indonesia adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan melakukan pembangunan nasional. Untuk melaksanakan suatu pembangunan nasional dalam berbagai aspek membutuhkan dana yang tidak sedikit, untuk itu pemerintah berupaya untuk menggali semua potensi sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia, salah satunya adalah melalui peningkatan penerimaan negara. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sekitar 70% penerimaan negara berasal dari sektor perpajakan. Sumber penerimaan tinggi yang berasal dari sektor perpajakan di Indonesia mengharuskan pemerintah untuk terus berusaha meningkatkan penerimaan pajak. Seperti yang diketahui bahwa sistem perpajakan di Indonesia yang semula *official assesment system* diubah menjadi *self assesment system*. *Self assesment system* merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak terhutangnya, untuk mencapai sebuah *self assesment system* yang baik dibutuhkan kepatuhan yang baik pula dari para Wajib Pajak.

Pemerintah melalui Dirjen Pajak secara terus menerus melakukan berbagai cara guna meningkatkan penerimaan negara serta meningkatkan kepatuhan dan kesadaran para Wajib Pajak akan kewajiban perpajakan mereka. Salah satu cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak adalah dengan mencetuskan program *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Program *Tax Amnesty* sendiri mulai diberlakukan sejak Juli 2016 dan berakhir pada Maret 2017.

Dalam pelaksanaannya, program *Tax Amnesty* belum mampu mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Faisal selaku Direktur Eksekutif CORE dalam CNN Indonesia menjelaskan bahwa pencapaian program tersebut masih jauh di bawah target yang diharapkan. Berdasarkan data sementara DJP, selama sembilan bulan berjalan, program *Tax Amnesty* telah diikuti oleh sekitar 956.793 Wajib Pajak. Adapun, nilai harta yang diungkap wajib pajak mencapai Rp4.854,63 triliun. Namun demikian, komitmen repatriasi pajak hanya sebesar Rp147 triliun atau sekitar 14,7 persen dari target Rp1.000 triliun. Sementara, nilai harta deklarasi dalam negeri tercatat sebesar Rp3.676 triliun dan nilai harta deklarasi luar negeri tercatat sebesar Rp1.031 triliun. Dari sisi uang tebusan, jumlah yang diterima negara hanya sebesar Rp114,02 triliun atau sekitar 69 persen dari target yang digadang-gadang, yakni Rp165 triliun. Uang tebusan terbesar berasal dari wajib pajak orang pribadi non usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebesar Rp91,1 triliun. Kemudian, uang tebusan dari wajib pajak badan non UMKM sebesar Rp14,6 triliun. Diikuti uang tebusan dari orang pribadi UMKM sebesar Rp7,73 triliun dan badan UMKM sebesar Rp656 miliar. (Safyra Primadhyta, CNN Indonesia, 01 April 2017).

Tidak hanya itu saja, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa beliau belum puas dengan jumlah peserta amnesty pajak yang masih relatif kecil, terutama yang berasal dari UMKM, padahal jumlah Wajib Pajak yang terdaftar sebanyak 32 juta. (Dinda Audrience, CNN Indonesia, 01 April 2018). Dengan adanya hal ini, maka menunjukkan bahwa pelaksanaan program *Tax Amnesty* belum berjalan dengan cukup baik dikarenakan masih ada Wajib Pajak yang tidak patuh dan jujur terhadap kewajiban perpajakan mereka.

Adam, *et al* (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh program pengampunan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak di Indonesia, dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa program pengampunan pajak tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak KPP di Indonesia. Dari hasil analisis tingkat efektivitas penerimaan pajak diperoleh hasil bahwa dari 341 jumlah KPP yang ada hanya 53 KPP yang mencapai tingkat efektivitas dengan presentasi sebesar 16%, sedangkan sebanyak 288 KPP lainnya tidak mencapai tingkat efektivitas dengan presentasi sebesar 84%. Hal yang

menyebabkan tidak tercapainya penerimaan pajak yang efektif adalah dikarenakan target penerimaan pajak yang terus melonjak sehingga masih belum dapat mencapai target yang diinginkan.

Awaeh, *et al* (2017) melakukan penelitian untuk menganalisis efektivitas penerapan *Tax Amnesty* (pengampunan pajak) terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung, dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerapan *Tax Amnesty* masih kurang efektif. Pada penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa pada periode pada Juli-September 2016 presentasi penerimaan pajak hanya sebesar 77,94%, kemudian pada periode Oktober-Desember 2016 presentasi penerimaan pajak yang diperoleh hanya 22,27% dan hal tersebut mengalami penurunan, kemudian pada periode Januari hingga 20 Maret 2017 presentasi penerimaan pajak mengalami peningkatan dimana presentasinya sebesar 72,40% sehingga dikategorikan kurang efektif. Hasil presentasi yang diperoleh masih jauh dari kriteria penilaian yang digunakan sehingga kriteria yang dihasilkan adalah kurang efektif.

Kartika, *et al* (2017) melakukan penelitian untuk menganalisis efektivitas penerapan *Tax Amnesty* (pengampunan pajak) terhadap penerimaan pajak dari Wajib Badan Usaha pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Kesimpulan yang dihasilkan adalah bahwa Program *Tax Amnesty* hanya berpengaruh 12,61% terhadap Penerimaan Pajak Periode Januari-Desember 2016 pada KPP Pratama Manado.

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, terlihat bahwa penerapan Program *Tax Amnesty* di Indonesia belum efektif, hal ini dikarenakan kepatuhan Wajib Pajak yang masih kurang sehingga berpengaruh terhadap penerimaan pajak, tidak hanya itu saja, setelah berakhirnya masa program *Tax Amnesty* timbul pertanyaan bagaimana bila masih ada harta dari para Wajib Pajak yang belum dilaporkan pada saat *Tax Amnesty*. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya, maka pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat program baru yang merupakan program lanjutan dari *Tax Amnesty* yaitu PAS-Final atau pengungkapan aset secara sukarela dengan tarif final. PAS-Final merupakan program yang memberikan kesempatan serta kepastian hukum kepada para Wajib Pajak yang

telah mengikuti *Tax Amnesty* maupun yang belum mengikutinya, yang memiliki harta dan belum dilaporkan baik dalam SPT Tahunan 2015 maupun dalam Surat Penyertaan Harta (SPH) untuk secara sukarela mengungkapkan sendiri hartanya.

Program PAS-Final dilaksanakan atas pertimbangan adanya Wajib Pajak yang masih belum mengetahui terkait amnesti pajak maupun mengalami kendala lain dalam pelaksanaan amnesti pajak. Dengan adanya program PAS-Final ini, maka para Wajib Pajak dibebaskan dari sanksi Pasal 18 UU Pengampunan Pajak dengan syarat terhadap Wajib Pajak yang belum dilakukan pemeriksaan, dimana dalam ketentuan tersebut Wajib Pajak dapat dikenai sanksi hingga sebesar 200 % dari harta yang belum atau kurang diungkap bagi yang telah mengikuti *Tax Amnesty* dan 2% bagi yang belum mengikuti program *Tax Amnesty*.

Program PAS-Final sering disalahartikan sebagai *Tax Amnesty* tahap kedua, akan tetapi kenyataannya berbeda. Program PAS-Final berbeda dengan Program *Tax Amnesty*, perbedaan tersebut mulai dari pengenaan tarif sebesar 12,5%, 25% atau 30% hingga tidak adanya fasilitas pembebasan PPh atas pengalihan saham, tanah dan bangunan atas peserta PAS-Final. Dengan kata lain, PAS-Final bukanlah sebuah program yang memberikan fasilitas berupa pengampunan bagi Wajib Pajak, namun lebih kepada memberikan kesempatan, keadilan, pelayanan, dan kemudahan kepada Wajib Pajak yang pada saat *Tax Amnesty* mengalami kendala.

Program PAS-Final memang memberikan kesempatan untuk Wajib Pajak melaporkan hartanya dengan sukarela, akan tetapi bukan berarti Wajib Pajak bisa dengan mudah menghindari dari kewajibannya tersebut, hal ini dikarenakan Ditjen Pajak telah diberikan kewenangan sesuai dengan UU Nomor 9 Tahun 2017 untuk mengakses keuangan seperti perbankan dan pasar modal. Dalam Harian Kontan terbitan 28 November 2017, diberitakan bahwa program PAS-Final ini diprediksi tidak kalah bagus dengan program sebelumnya yaitu *Tax Amnesty*. Jumlah peserta program ini diprediksi bisa tinggi karena mulai pada tahun 2018 akan ada pertukaran data keuangan untuk perpajakan (AEOI). Jadi, tak ada tempat bagi Wajib Pajak (WP) untuk menyembunyikan aset mereka. Antusiasme pengusaha ini terlihat jelas saat Dirjen Pajak menggelar sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165/2017 yang merupakan payung hukum adanya

program PAS-Final. Sosialisasi yang berlangsung di gedung kantor pusat pajak ini diikuti sekitar 300 pengusaha. Mereka antara lain berasal dari Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Ikatan Notaris Indonesia, Apindo, HIMBARA, PERBANAS, HIPMI, KADIN, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Real Estate Indonesia (REI), dan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). (Lestari, 27 November 2017)

Surabaya merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki jumlah masyarakat yang banyak. Jumlah masyarakat yang banyak membuat jumlah Wajib Pajak yang banyak pula. Dengan adanya jumlah Wajib Pajak yang banyak, maka pihak pajak terus berupaya untuk mengumpulkan penerimaan pajak sebanyak mungkin. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berada di wilayah Surabaya merupakan salah satu instansi pemerintah yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pajak yang juga turut serta melakukan program PAS-Final. Program PAS-Final ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak. Semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak, maka akan semakin tinggi pula penerimaan pajak yang diterima oleh negara, melalui penerimaan pajak inilah maka dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan nasional guna menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dapat tercapai. Pada paragraf sebelumnya dijelaskan bahwa Wajib Pajak antusias dengan adanya PAS-Final, namun rasa antusias tersebut belum dapat menjamin kepatuhan Wajib Pajak sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak.

Salah satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Surabaya yang turut melaksanakan program PAS-Final adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, pelaksanaan program PAS-Final pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari melaksanakan penerapan peraturan ini dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan harta mereka yang belum sempat dilaporkan pada saat program *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak.

Pada saat berlakunya program PAS-Final pada bulan November 2017, pihak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari segera melakukan sosialisasi terkait program tersebut, namun proses sosialisasi yang dilakukan hanyalah sebentar saja, hal ini membuat banyak Wajib Pajak yang tidak mengetahui adanya program PAS-Final ini. Tidak seperti program sebelumnya yaitu *Tax Amnesty*, pengenalan program PAS-Final kepada khalayak luas kurang, pada KPP Pratama Surabaya Sawahan tidak terlihat adanya poster-poster atau pamflet yang memperkenalkan adanya program PAS-Final. Hal yang sama juga terdapat pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari. Hal inilah yang menyebabkan kurangnya pengetahuan Wajib Pajak terhadap PAS-Final, sehingga memungkinkan pelaksanaan program PAS-Final belum mampu berjalan dengan efektif.

Berdasarkan latar belakang inilah, maka peneliti ingin melakukan penelitian terkait penerapan PAS-Final di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Surabaya, melalui skripsi dengan judul “Analisis Efektivitas Penerapan PAS-Final Pada Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Sawahan dan Tegalsari”. Peneliti ingin mengetahui apakah PAS-Final pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan dan Tegalsari sudah berjalan dengan efektif.

1.2 Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dilakukan agar penelitian tidak meluas dan lebih terfokus. Penelitian ini hanya membahas mengenai efektivitas penerapan PAS-Final pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari. Efektivitas tersebut diukur berdasarkan pada jumlah Wajib Pajak yang mengikuti Program PAS-Final, serta jumlah surat himbauan yang dikirimkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari kepada Wajib Pajak pada masing-masing Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Pelaksanaan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa efektif pelaksanaan program PAS-Final pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari periode Januari hingga Juli 2018.

1.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada efektivitas penerapan PAS-Final terhadap penerimaan pajak dan jumlah Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari, periode Januari hingga Juli 2018. Analisis akan dilakukan pada hasil penelitian apakah penerapan PAS-Final sudah efektif yang dilihat dari jumlah Wajib Pajak yang mengikuti program PAS-Final serta jumlah surat himbauan yang diberikan kepada Wajib Pajak dari masing-masing Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari.

1.4 Tujuan Penelitian

Setiap program perpajakan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak akan kewajiban perpajakan mereka dan meningkatkan penerimaan pajak. Penerapan program-program perpajakan yang dilaksanakan oleh setiap Kantor Pelayanan Pajak diharapkan dapat berjalan dengan efektif sehingga mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu program yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak ialah program PAS-Final. PAS-Final memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak agar terhindar dari sanksi 200%, dan memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan hartanya yang belum sempat dilaporkan pada saat *Tax Amnesty*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa efektifkah penerapan program PAS-Final pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan dan Tegalsari, yang mana pengukuran tingkat efektivitas didasarkan pada jumlah Wajib Pajak yang mengikuti PAS-Final sebagai salah satu bentuk kesadaran Wajib Pajak akan kewajiban perpajakan mereka serta jumlah surat himbauan yang dikirimkan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat empiris:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini, yaitu bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat permasalahan sehubungan dengan penelitian ini. Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat membantu peneliti selanjutnya dalam melaksanakan proses penelitian sehingga mampu menghasilkan hasil penelitian yang lebih baik.

1.5.2 Manfaat Empiris

Adapun manfaat empiris dari penelitian ini, yaitu bagi pihak-pihak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari, diantaranya bagi pengambil keputusan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas program PAS-Final sehingga dapat memberikan kontribusi positif berupa saran dan evaluasi sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan perpajakan. Bagi pihak yang melaksanakan sosialisasi, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan saran yang baik agar dalam pelaksanaan sosialisasi terkait program perpajakan lainnya dapat dilaksanakan dengan baik sehingga proses sosialisasi dapat berjalan dengan efektif dan membuat banyak masyarakat ingin mengikuti program-program yang dibuat. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, maka kebijakan-kebijakan perpajakan yang baru dapat terlaksana dengan baik dan efektif serta mampu mencapai tujuan yang diinginkan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang menggambarkan secara garis besar pokok pembahasan skripsi yang diambil secara menyeluruh.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori yang digunakan untuk menunjang penelitian dan relevan untuk membahas perumusan masalah penelitian, *review* penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, model penelitian, serta bagan alur berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang metode atau langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian, yaitu meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, uji keabsahan data dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Surabaya berupa sejarah singkat, visi dan misi, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, uji keabsahan data, dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan, implikasi dan rekomendasi dari peneliti.